



P U T U S A N

No. 2775 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. RAMPA TAHERE bin KACONG, bertempat tinggal di Dusun Samanggi, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **H. BAHARUDDIN SIDE, SH., MH.** Advokat, berkantor di Jalan Tamalanrea Raya Blok M. No. 5 Bumi Tamalanrea Permai, Makassar;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **RIE** (Isteri Almarhum Sappe bin Dobolo), bertempat tinggal di Dusun Samanggi, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
2. **HANNANI** (Anak Sappe bin Dobolo), bertempat tinggal di Dusun Samanggi, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. **HADING** (Anak Sappe bin Dobolo), bertempat tinggal di Dusun Samanggi, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
4. **SULEMANG** (Anak Sappe bin Dobolo), bertempat tinggal di Dusun Samanggi, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
5. **HANING** (Anak Sappe bin Dobolo), bertempat tinggal di Dusun Bantimurung, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
6. **AMING** (Anak Sappe bin Dobolo), bertempat tinggal di Barandasi, Kabupaten Maros;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa berdasarkan bukti Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (RINCIK) dengan persil No. 43 D I Kohir No. 549 C I yang tercatat atas nama Penggugat (Rampa Tahere bin Kacong) yang terletak di Dusun Samanggi Desa Samanggi (dahulu bernama Desa Jenetaesa) Kecamatan Simbang (dahulu bernama Kec. Bantimurung) Kabupaten Maros, dengan luas +/- 1.18 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan poros Maros Camba;
Selatan : Saluran air/Rampe Pa'sele;
Timur : Tanah milik Rampa Tahere bin Kacong yang dikuasai Hading;
Barat : Tanah/Rumah milik Haji Arsyad;

Bahwa sejak Penggugat peroleh/memiliki objek sengketa tersebut diatas atas dasar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (RINCIK), Penggugat langsung menguasai yakni sejak tahun 1951 hingga saat sekarang ini dan tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun juga. Dengan demikian, penguasaan Penggugat atas objek sengketa adalah penguasaan yang sah menurut hukum;

Bahwa sementara dalam masa pemilikan/penguasaan Penggugat atas objek sengketa tersebut, tiba-tiba pada tahun 1987 muncul gugatan Tergugat terhadap objek sengketa tersebut dengan perkara No. 15/Pdt.G/1987/PN. Maros, dimana dalam perkara tersebut Penggugat (Rampa Tahere bin Kacong) bertindak selaku Tergugat, yang mana perkara tersebut telah diperiksa dan diputus mulai pada tingkat Pengadilan Negeri Maros dan dimenangkan oleh Penggugat (Rampa Tahere bin Kacong). Namun pada tingkat Pengadilan Tinggi hingga tingkat Mahkamah Agung, Penggugat (Rampa Tahere bin Kacong) kalah pada perkara tersebut;

Bahwa kekalahan Penggugat dalam perkara No.15/Pdt.G/1987/PN. Maros tersebut disebabkan oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya bukti hak pemilikan berupa surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (RINCIK) yang diperoleh dari Sappe bin Dobolo pada waktu itu. Hal ini terjadi karena bukti pemilikan Penggugat ketika itu tidak sempat ditemukan;

Bahwa bukti pemilikan Penggugat (Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi) atas Persil No. 43 D I Kohir No. 549 C I yang tercatat atas nama Penggugat (Rampa Tahere bin Kacong) terhadap objek sengketa baru ditemukan oleh Penggugat sekitar awal tahun 2008;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2775 K/Pdt/2010



Bahwa karena Penggugat tidak puas pada perkara yang dulu (perkara No.15/Pdt.G/1987/PN.Maros), maka perkara ini diajukan oleh, dengan pertimbangan bahwa pada perkara yang dulu oleh Pengadilan Negeri Maros menganggap bahwa bukti pemilikan Rampa Tahere bin Kacong (kini sebagai Penggugat) tidak mempunyai kekuatan bukti, padahal sesungguhnya objek sengketa tersebut terbukti jelas sebagai milik Penggugat berdasarkan bukti surat yang baru ditemukan tersebut diatas, dan bahkan atas bukti tersebut juga menunjukkan adanya pemilikan Penggugat pada tanah yang berada disebelah timur objek sengketa, yang kini sedang dikuasai oleh para Tergugat;

Sehubungan dengan hal tersebut, sangat jelas bahwa para Tergugat telah keliru atas anggapannya bahwa objek sengketa adalah miliknya, sebab bukti pemilikan para Tergugat yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara dahulu (perkara No.15/Pdt.G/1987/PN.Maros) adalah bukti yang tidak berlaku lagi atau batal demi hukum, sebab hak-hak atas bukti tersebut telah beralih kepada Penggugat atas dasar peralihan dari orang tua para Tergugat yang bernama Sappe bin Dobolo;

Bahwa perkara *a quo* tidak dapat disadarkan pada perkara No.15/Pdt.G/1987/PN.Maros, meskipun telah berkekuatan hukum tetap, sebab perkara tersebut sifatnya belum jelas akibat pertimbangan hukumnya disandarkan pada bukti pemilikan yang belum jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, sebagaimana maksud Yurisprudensi MARI No. 665 K/Sip/1971 yang menyebutkan sebagai berikut: Dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, tidak dapat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan;

Bahwa dengan adanya bukti peralihan hak dari Sappe bin Dobolo kepada Penggugat, maka secara *de jure* dan *de facto*, objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat. Dengan demikian, maka bukti pemilikan Tergugat atas nama Sappe bin Dobolo diatas objek sengketa, dianggap tidak berlaku lagi, karena pencatatan terakhir sudah menjadi atas nama Rampa Tahere bin Kacong (Penggugat);

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mempergunakan bukti-bukti surat berkenaan dengan perkara perdata No.15/Pdt.G/1987/PN.Maros adalah perbuatan yang keliru dan tidak tepat menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut



supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Dusun Samanggi, Desa Samanggi (dahulu bernama Desa Jenetaesa), Kecamatan Simbang (dahulu bernama Kec. Bantimurung), Kabupaten Maros, dengan luas +/- 1.18 ha, yang dikenal dengan persil No. 43 D I kahir No. 549 C I adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Penggugat terhadap objek sengketa adalah sah dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa seluruh bukti pemilikan Penggugat terhadap objek sengketa adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mempergunakan bukti-bukti pemilikan atas nama Sappe bin Dobolo terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum atau tidak berdasar menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa seluruh bukti-bukti pemilikan para Tergugat terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
7. Menghukum para Tergugat untuk mentaati putusan ini dengan itikad baik;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
9. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal ihwal yang diuraikan dalam eksepsi ini kiranya inklusif dan dianggap termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Alasan Hukumnya:

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang pernah diputus Hakim dan dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Penggugat (sekarang Tergugat) yaitu putusan Pengadilan Negeri Maros dengan putusannya No. 15/Pdt.G/1987/PN.Maros tanggal 12 Oktober 1997, putusan Pengadilan Tinggi No. 275/Pdt/1989/PT. Uj.Pdg tanggal 21 Juli 1989, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No. 613 K/Pdt/1990 tanggal 03 Oktober 1992, dan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Reg.No. 758 PK/Pdt/1994 tanggal 04 Maret 1997;

Bahwa fakta hukum di atas secara tegas telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya point 3 halaman 2. Oleh karena itu berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1917 KUHPerdara maka terbukti bahwa gugatan Penggugat secara formil terkandung *nebis in idem*, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2008/PN.Maros tanggal 18 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar nomor: 345/PDT/2009/PT.MKS tanggal 28 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 18/Pdt.G/2008/PN Maros yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 20 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Alasan keberatan kasasi pertama;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2775 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar selaku peradilan Judex Facti tidak nampak menjalankan fungsinya selaku peradilan ulangan dalam mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara perdata ini, tidak cukup hanya serta merta menguatkan dan mengambil alih semua pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Maros, seharusnya memeriksa kembali keseluruhan perkara perdata ini ditingkat banding baik menyangkut faktanya/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya, karenanya putusan Judex Facti yang kurang cukup dipertimbangkan berdasar dan beralasan Hukum untuk dimohonkan pembatalan";

Hakim Agung Yang Terhormat,

Demikianlah kenyataannya putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang serta merta menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 18 Juni 2009 No. 18/Pdt.G/2008/PN.Maros, adalah sungguh menurut hukum kurang cukup dipertimbangkan, untuk jelasnya pertimbangan hukum Hakim banding yang dimaksud dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding";

"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Juni 2009 No. 18/Pdt.G/2008/PN.Maros harus dikuatkan;

(Vide, putusan Pengadilan Tinggi Makassar halaman-5 alinea kedua dan ketiga dari atas);

Dengan membaca dan mempelajari secara cermat putusan hakim banding beserta pertimbangan hukumnya dalam perkara perdata ini, sama sekali tidak nampak selaku peradilan ulangan sebab hakim banding dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara perdata ini, hanya sekedar serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tanpa memberi motivasi pertimbangan dan alasan-alasan apa yang dipandang benar dan tepat sehingga disetujui dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Maros tersebut yang nyata-nyata keliru penerapan hukumnya sikap dan cara peradilan yang dilakukan oleh hakim banding tersebut adalah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku serta prinsip penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, karena seharusnya menurut hukum dan undang-Undang, peradilan banding selaku peradilan ulangan suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan baik faktanya maupun penerapan hukumnya;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2775 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah seharusnya hakikat dan fungsi suatu peradilan *Judex Facti*, hal tersebut sesuai dan sejalan dengan beberapa penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dikutip sebagai berikut:

a. Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9 - 10 - 1975 No.951 K/Sip/1973, berfatwa hukum:

"Cara pemeriksaan ditingkat banding.....seharusnya Hakim Banding, mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya";

(Vide, Rangkuman Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI II penerbitan tahun 1977 halaman-249);

b. Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 19 - 8 - 1972 No. 9 K/Sip/1972, berfatwa:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiriDst.....dst.

seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup ";

(Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II Penerbitan Tahun 1977 halaman - 238);

c. Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 - 1- 1972 No.786 K/Sip/1972, berfatwa:

"Keberatan dalam kasasi bahwa memori bandingnya tidak diperhatikan oleh Pengadilan Tinggidst sebab dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya";

(Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI penerbitan tahun 1977 hal. 251);

Demikianlah kenyataannya putusan Hakim banding dalam perkara perdata ini, sama sekali tidak memuat motivasi dan alasan pertimbangan kenapa sampai dikuatkan dan diambil alih pertimbangan Hukum Putusan Hakim tingkat pertama yang nyata-nyata keliru penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara perdata ini, sehingga menimbulkan kesan hukum, bahwa hakim banding dalam menjalankan peradilannya tidak serius dan tidak menyadari eksistensinya selaku peradilan ulangan - bahwa hakim banding merupakan keharusan hukum baginya untuk memeriksa ulang secara keseluruhan setiap perkara yang dimohonkan banding baik mengenai penerapan hukumnya maupun mengenai penerapan fakta/pembuktian berkenaan perkara yang diputus oleh hakim tingkat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2775 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, namun hakim banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidaklah memeriksa semua berkas perkara ini *in casu* segala fakta/pembuktian dan tidak menilai baik, cermat penerapan hukumnya sehingga dinilai merupakan kekeliruan esensial dari Hakim Banding dalam menjalankan peradilannya, hal tersebut sesuai pandangan seorang ahli hukum dalam doktrinnya Abdul Kadir Muhammad, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" penerbit Alumni Bandung, 1986 halaman 194 dikutip sebagai berikut:

"Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dilakukan dengan pemeriksaan semua berkas perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut dengan rincian dan disertai alasan yang jelas";

Demikianlah kiranya putusan hakim banding yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama tersebut secara hukum dan undang-undang adalah bertentangan dengan hakikat dan prinsip penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga cukup dasar dan alasan hukum putusan *Judex Facti* dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, seraya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Alasan Keberatan Kasasi Kedua:

Bahwa hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar maupun Pengadilan Negeri Maros keliru/salah menerapkan hukum dalam perkara perdata sekarang ini karena perkara perdata ini tidak terjaring " *Ne Bis In Idem*", oleh karena para pihak dalam perkara perdata sebelumnya berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara perdata sekarang ini, yakni dalam perkara perdata sebelumnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah sebahagian selaku Pihak Tergugat sekarang ini, sedang yang bertindak sebagai Tergugat-Tergugat adalah salah seorang diantaranya adalah Penggugat sekarang ini, jadi baik pihak Tergugat-Tergugat sekarang ini dengan pihak Penggugat sekarang ini adalah berbeda dengan perkara perdata sebelumnya, demikian pula berbeda dengan dalil-dalil maupun petitum gugatan dalam perkara perdata sebelumnya, sehingga secara hukum perkara perdata sekarang ini tidak terjaring *Ne Bis In Idem*, karenanya pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama yang dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dengan mempertimbangkan bahwa perkara perdata ini adalah terjaring *Ne Bis In Idem* adalah pertimbangan hukum yang keliru/salah penerapan hukumnya, sehingga beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi seraya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2775 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa putusan Hakim tingkat Banding yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang dinilai keliru/salah penerapan hukumnya karena mempertimbangkan dan memutuskan bahwa perkara perdata ini *Ne Bis In Idem* adalah jelas pertimbangan hukum keliru dan salah penerapan hukumnya, sebab para pihak dalam perkara perdata ini dengan perkara sebelumnya adalah berbeda sehingga secara hukum tidak terjarang *Ne Bis In Idem*, untuk jelasnya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut adalah dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan mengingat sudah adanya putusan Pengadilan Negeri Maros, Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Mahkamah Agung RI, dan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung RI, yang intinya antara lain menetapkan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli warisnya yang sah dari almarhum Sape bin Dobolo dan berhak menguasai barang sengketa harta peninggalannya itu dan menetapkan menurut hukum bahwa almarhum Sape bin Dobolo mempunyai peninggalan berupa sebidang tanah darat terletak di Dusun Samanggi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Persil No.43 D I Kohir No. 549 C I, luas kurang lebih 1.18 ha, berbatas pada Sebelah Utara dengan Jalan Raya, Timur dengan tanahnya Hanani, Selatan dengan sawahnya Rampe Pa'sele, Barat dengan tanahnya Arsyad, dan menetapkan menurut hukum bahwa pada tanggal 14 - 2 - 1965 Tergugat I Rampe Tahere bin Kacong bersama anak-anaknya yakni Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah darat sengketa tersebut di atas dengan melawan hukum, kemudian Tergugat dalam perkara dahulu dan Penggugat dalam perkara sekarang H.Rampa Tahere bin Kacong mengajukan kembali obyek sengketa dalam perkara No. 18/Pdt.G/2008/PN.Maros dengan permintaan yang intinya supaya Majelis Hakim memutuskan:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan bahwa obyek sengketa yang terletak di Dusun Samanggi, Desa Samanggi (dahulu Desa Jenetaesa), Kecamatan Simbang (dahulu Kecamatan Bantimurung), Kabupaten Maros, dengan luas kurang lebih 1.18 ha dikenal dengan Persil No. 43 D I Kohir No. 549 C I adalah milik Penggugat, menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Penggugat atas obyek sengketa adalah sah dan benar menurut hukum dan lain-lain, dimana subyek dan obyeknya sama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dengan demikian jelaslah perkara ini *ne bis in idem* dstnya";

(*Vide*, putusan Hakim tingkat pertama halaman-14 alinea kedua dari atas).

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2775 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan membaca secara cermat dan saksama sepanjang putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas yang dikuatkan putusannya pada pemeriksaan tingkat banding, kiranya sangat keliru/salah menerapkan hukum sehingga beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi sebab menilai perkara perdata sekarang ini dengan perkara sebelumnya terjaring *ne bis in idem*, padahal secara hukum dan kenyataan antara perkara perdata No. 18/Pdt.G/2008/PN.Maros dengan perkara perdata sebelumnya yang diputus berbeda pihak-pihaknya baik pihak Penggugat maupun pihak para Tergugat juga berbeda, demikian pula dalil-dalil/posita gugatan dan petitum gugatan juga berbeda sehingga perkara perdata sekarang ini tidak terjaring perkara *nebis in idem*, karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama tersebut di atas yang dikuatkan putusannya pada pemeriksaan tingkat banding, kiranya keliru dan salah penerapan hukumnya, sehingga berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Hal dan alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972, berfatwa hukum:

"Apabila dalam perkara baru ternyata pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu tidak ada "*nebis in idem*" (Vide, Rangkuman Yurisprudensi Indonesia - II, muka 200).

Alasan Keberatan Kasasi Ketiga:

"Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Maros keliru/salah penerapan hukumnya dengan mempertimbangkan bahwa karena bukti kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat berupa surat rincik dan baru ditemukan pada tahun 2008, sehingga seharusnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali *in casu* bukan dengan cara mengajukan gugatan biasa seperti dalam perkara perdata ini, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut yang dikuatkan dalam pemeriksaan banding adalah sangat keliru penilaian dan penerapan hukumnya dalam perkara perdata ini, sebab tidak ada suatu aturan hukum yang tidak membolehkan untuk mengajukan suatu gugatan perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah yang menurut penggugat adalah miliknya, lagi pula apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama tersebut yaitu

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2775 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak relevan dan tidak logis serta tidak beralasan hukum sebab upaya hukum Peninjauan Kembali sudah ditempuh oleh Penggugat (dahulu Tergugat) oleh karenanya upaya hukum mengajukan gugatan biasa yang ditempuh oleh penggugat kiranya sudah benar dan tepat menurut hukum dan penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan bukti saksi-saksi dalam persidangan perkara perdata ini, sehingga berdasar dan beralasan hukum memohonkan agar putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama *a quo* dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi seraya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros dalam perkara perdata ini dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dipandang keliru/salah dalam pertimbangan hukumnya karena menilai gugatan Penggugat keliru sebab seharusnya upaya hukum yang harus ditempuh oleh Penggugat bukannya gugatan biasa akan tetapi upaya hukum peninjauan kembali dengan pertimbangan bahwa bukti kepemilikan yang didapat oleh Penggugat berupa surat rincik nanti tahun 2008, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah penerapan hukumnya sebab berkenaan pengajuan suatu gugatan perdata tidak ada satu aturan hukum yang melarang untuk mengajukan gugatan perdata guna mempertahankan hak atas suatu obyek tanah sengketa apatah lagi bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pihak lawan sangat premature dan tidak bernilai sebagai alat bukti dan hal tersebut ditempuh dan digunakan oleh pihak lawan (Tergugat), karenanya pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Maros seperti dalam perkara perdata ini adalah sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak *Ne Bis In Idem*, untuk jelasnya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar selaku hakim banding tersebut kini dikutip:

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Penggugat dalam perkara ini Rampa Tahere bin Kacong mengajukan gugatan kembali perkaranya ke Pengadilan Negeri Maros karena menemukan bukti baru sekitar awal tahun 2008, yaitu bukti hak kepemilikan berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (RINCIK) yang diperoleh dari Sape bin Dobolo dan menurut Penggugat tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan perkara No. 15/Pdt.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2775 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/1987/PN.Maros, sehingga menyebabkan kekalahannya sampai ditingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI, dalam hal ini menurut hemat majelis upaya hukum yang harus ditempuh bukannya mengajukan kembali perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Maros tetapi mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI”;

(Vide, putusan Hakim Tingkat Pertama halaman-14 alinea terakhir bersambung kehalaman-15);

Bahwa dengan membaca pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut di atas yang dikuatkan oleh putusan hakim banding kiranya sangat keliru penerapan hukumnya, sebab apa yang ditempuh oleh Penggugat sekarang ini yakni mengajukan gugatan perdata biasa ke Pengadilan Negeri Maros guna mendapatkan haknya atas tanah obyek sengketa yang kini tetap dikuasai adalah tindakan yang sudah sesuai dan berdasar hukum, sebab untuk mempertahankan hak Penggugat tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Maros bukannya dengan cara-cara lain seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama yaitu seharusnya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan alasan pertimbangan bukti hak kepemilikan baru didapat nanti pada tahun 2008 dan tidak pernah ditunjukkan/dijadikan pembuktian dalam perkara sebelumnya;

Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut di atas yang dikuatkan oleh putusan hakim banding disamping keliru/salah penerapan hukumnya juga sangat tidak logis serta tidak beralasan hukum, bukti hak/ kepemilikan yang baru didapat dan baru digunakan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini guna meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah upaya hukum yang sudah benar dan tepat menurut hukum, sebab dengan mengajukan gugatan perdata ditujukan kepada pihak para Tergugat sekarang ini adalah disamping tidak terjaring Ne Bis In Idem juga tidak salah upaya hukum yang ditempuh oleh Penggugat dengan pengajuan gugatan biasa ke Pengadilan Negeri Maros, sebaliknya justru keliru Penggugat kalau upaya hukum yang ditempuh adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI, karena disamping Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan dengan mendudukan Tergugat-tergugat baru sekarang ini juga dalil-dalil/posita yang dituangkan dalam surat gugatan berbeda dengan perkara perdata yang sudah diputus sebelumnya, karenanya secara hukum upaya hukum yang ditempuh oleh Penggugat yakni mengajukan gugatan perdata biasa ke Pengadilan Negeri Maros adalah sudah benar dan tepat menurut hukum dan membuktikan dalil-

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2775 K/Pdt/2010



dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat mulai P-1 s/d P-5 ditambah 2 (dua) orang saksi semuanya memberi keterangan di bawah sumpah, membuktikan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, karenanya berdasar dan beralasan hukum putusan hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan hakim banding adalah beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi dengan mengadili mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan keberatan kasasi tersebut diatas kiranya cukup dasar dan alasan hukum memohonkan pembatalan atas putusan Hakim banding yang menguatkan putusan Hakim tingkat pertama *a quo* seraya mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Alasan Keberatan Kasasi Keempat:

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros berdasar dan beralasan Hukum dimohonkan pembatalan sebab putusannya terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilannya";

Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa dengan tidak mengurangi penghormatan kepada Beliau Hakim Banding maupun Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara perdata ini dengan pertimbangan hukum bahwa Perkara sekarang ini *Ne Bis In Idem*, sehingga amar putusan berbunyi "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut kiranya terjadi semata-mata diakibatkan ketidak telitian dan tidak cermat menilai syarat-syarat sempurnanya suatu surat gugatan serta tidak cermat menilai dan mempertimbangkan tentang subyek gugatan (Pihak Penggugat dengan pihak para Tergugat) dalam perkara perdata sekarang ini dengan perkara perdata yang sudah diputus sebelumnya, maupun dalil-dalil/posita gugatan Penggugat, sehingga memberikan pertimbangan hukum bahwa perkara ini terjaring *ne bis in idem*, pada hal secara nyata dan jelas pihaknya berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara sebelumnya, sehingga disinilah letak putusan hakim banding yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama dinilai putusannya kurang cukup dipertimbangkan serta dinilai tidak obyektif dalam memutuskan perkara perdata ini, sehingga beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tanggal 10 Agustus 1972 No. 672 K/Sip/1972, berfatwa hukum:

"Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak tertiban beracara dalam menjalankan peradilannya";

(*Vide*, rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia terbitan tahun 1977 halaman-238 No.254);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sepanjang alasan-alasan keberatan banding ini Penggugat/Pembanding bersama kuasa hukumnya memohon kehadiran Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar cq. Hakim Banding yang terhormat, kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai hukum:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perkara *a quo* No. 18/Pdt.G/2008/PN.Maros menjadi *nebis in idem*, karena terhadap obyek dan subyek perkara yang sama telah ada putusan No. 15/Pdt.G/1987/PN.Maros sampai di tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. RAMPA TAHERE bin KACONG** tersebut harus ditolak;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2775 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. RAMPA TAHERE bin KACONG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd./

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

ttd./

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah.... Rp. 500.000,-

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH,MH

NIP. 040.044.809

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2775 K/Pdt/2010

